

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang semakin lama semakin berkembang ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkembangan perekonomian dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya kebiasaan yang berperan dalam lalu lintas keuangan, dalam hal ini masyarakat mengalami kesulitan bahkan sudah tidak bisa mengurus keuangannya sendiri tanpa lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang mempunyai kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana, dengan motif untuk mendapatkan keuntungan yang memiliki fungsi sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki dana.¹ Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam perekonomian karena dalam melakukan muamalah terkadang ada masyarakat yang belum memenuhi kebutuhannya untuk melakukan usaha selain itu bagi pengusaha juga butuh untuk menanamkan modalnya dalam lembaga keuangan agar memperoleh keuntungan.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang pada umumnya menyediakan pembiayaan yang memiliki berbagai macam jenis pembiayaan misalnya pada lembaga perbankan syariah terdapat pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan lain sebagainya. Lembaga keuangan yang saat ini banyak dikenal oleh masyarakat yakni bank konvensional atau bank umum. Pengertian Bank menurut Undang-

¹ Muhammad yasin dan Sri Ethicawati, *Ekonomi*, (Jakarta: Ganeca Exact, 2007), hal. 6

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 2 mengenai perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.² Dunia perbankan pada saat itu mengalami perubahan yang cukup mendasar, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut bank-bank pemerintah seperti Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Tabungan Negara mempunyai fungsi masing-masing, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang diatas maka bank-bank Indonesia sekarang menjalankan fungsinya sebagai bank umum.

Perkembangan bank konvensional atau bank umum di Indonesia sangat meningkat, selain itu juga telah berkembang bank syariah yang operasionalnya sama dengan bank pada umumnya akan tetapi sistem yang digunakan berbeda yakni bank konvensional menggunakan bunga sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil. Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

² Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1 ayat 2.

Tabel 1.1
Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia

Tahun	Jumlah per unit
2012	139.321
2013	143.117
2014	147.249
2015	150.223

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS), 2017³

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia seperti halnya koperasi terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015 karena tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi akan kemakmuran bersama, selain itu terdapat faktor penentu keberhasilan koperasi di Indonesia diantaranya yaitu kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang layak dan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal untuk mempertinggi efisiensi.⁴

Perkembangan koperasi di provinsi Jawa Timur juga sangat berkembang pesat , sehingga Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo memperoleh penghargaan bergengsi di bidang koperasi, yakni sebagai provinsi penggerak koperasi terbaik dan penumbuhan kewirausahaan terbaik tingkat provinsi.

³ <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1314> (diakses pada 07 Desember 2017 pukul 20.00 WIB)

⁴ <https://kompas.id/baca/ekonomi/2017/07/10/perkembangan-koperasi-di-indonesia/> (diakses pada 15 Desember 2017 pukul 18:58)

Tabel 1.2
Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Timur

Tahun	Jumlah per unit
2012	25.154
2013	25.552
2014	27.140
2015	27.472

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2017⁵

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa perkembangan koperasi se Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, banyak alasan Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan sebagai koperasi terbaik diantaranya Jawa Timur dianggap berhasil dalam memfasilitasi kegiatan usaha koperasi seperti berdirinya lembaga keuangan mikro, berhasil dalam pelatihan-pelatihan pengemasan produk usaha packaging, dan peningkatan kualitas produk agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).⁶

Lembaga keuangan mikro yang berjenis koperasi salah satunya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* yakni lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah⁷ sedangkan menurut Muhammad Ridwan dalam bukunya Manajemen *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi

⁵ <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/15/1314/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi-2006-2016.html> (diakses pada 14 Desember 2017 pukul: 21:54)

⁶ http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/293228/sukses_kembangkan_koperasi_dan_umkm_gubernur_jatim_peroleh_penghargaan.html (diakses pada 15 Desember 2017 pukul 14:57)

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 251

kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah.⁸ *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasharufkan dana sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁹ Perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* yang kian pesat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pengalokasian dananya memegang peranan penting. Alokasi dana *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan upaya menggunakan dana untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya semakin pesat atau sebaliknya jika penggunaannya salah, oleh karena itu dibutuhkan strategi penempatan dana yang efisien dalam pembiayaan. Lembaga keuangan syariah non bank yang telah menerapkan pembiayaan salah satunya yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek.

Perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* di kabupaten Trenggalek sudah mulai terasa karena sudah banyak didirikan *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat yang mampu menjangkau masyarakat kecil dan pengusaha kecil dan menjadikan *Baitul Maal wa Tamwil* terus berkembang.

Berikut ini tabel mengenai jumlah *Baitul Maal wa Tamwil* di kabupaten Trenggalek dari tahun 2012-2015.

⁸ Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), hal.31

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal.126

Tabel 1.3

Jumlah *Baitul Maal wa Tamwil* di Kabupaten Trenggalek

Tahun	Jumlah per unit
2012	24
2013	25
2014	27
2015	26

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Trenggalek, 2017¹⁰

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa perkembangan lembaga keuangan mikro berjenis koperasi yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* di Trenggalek pada tahun 2012-2015 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dikarenakan tingkat kepedulian masyarakat tinggi terhadap *Baitul Maal wa Tamwil* dan kearifan masyarakat yakni gotong royong akan mendorong masyarakat lebih dipercaya oleh lembaga keuangan, sedangkan pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dikarenakan tingkat perekonomian masyarakat menurun pada saat itu, yang mengakibatkan tingkat pengembalian angsuran menurun sehingga *Baitul Maal wa Tamwil* di Trenggalek mengalami sedikit penurunan pada saat itu.¹¹

Proses pengelolaan dana pada lembaga keuangan baik itu *funding* maupun *financing*, pihak lembaga keuangan harus memperhatikan bagaimana penilaian terhadap anggota yakni dengan menggunakan prinsip pembiayaan karena dengan penilaian prinsip tersebut maka lembaga keuangan yang akan memberikan pembiayaan kepada calon debitur akan

¹⁰ <https://trenggalekkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/318> (diakses pada 07 Desember 2017, pukul 22.21 WIB)

¹¹ https://www.kompasiana.com/ibankjenage/bupati-trenggalek-figur-muda-cerdas-dan-berprestasi_596dd9f87dd09531053b2c12 (diakses pada 15 Desember 2017 pukul 20:04)

sedikit mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Prinsip pembiayaan adalah kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan.¹² Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian keseluruhan antara apa yang diterima dan dialami dibandingkan dengan yang diharapkan. Anggota akan merasa tidak puas apabila kinerja yang dirasakan di bawah harapan, sedangkan apabila kinerja yang dirasakan sesuai dengan harapan maka anggota merasa puas.¹³

Penilaian prinsip pembiayaan yang dilakukan terhadap anggota harus sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak menyeleweng dari aturan agama, kriteria penilaian pembiayaan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah bisa dikatakan bahwa lembaga keuangan sudah menerapkan kejujuran dan taqwa kepada Allah, sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 130¹⁴ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

¹² Kasmir, Dasar-dasar Perbankan- Edisi 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal.117

¹³ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal 118

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfiroh pustaka, 2006), Hal. 66

Pembiayaan bermasalah juga bisa disebabkan karena faktor pengawasan yang kurang baik, lembaga keuangan harus bisa menerapkan pengawasan terhadap anggota yang akan melakukan pembiayaan, jadi pihak lembaga keuangan yakni *Account Officer* harus mempunyai strategi agar pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan dengan lancar dan menekan risiko yang mungkin muncul dalam pengembalian pembiayaan. Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai, yang berkenaan dengan cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan.¹⁵

Pengawasan nasabah dalam proses penyaluran dana di lembaga keuangan sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pembayaran pembiayaan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Infithar : 11-12¹⁶ berikut :

كَاتِبِينَ عَلِيمُونَ مَا تَفْعَلُونَ كِرَامًا

Artinya :

“Padahal sesungguhnya bagi kalian ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaan kalian), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan kalian itu), mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan”.

Penelitian ini dilakukan di *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek dikarenakan peneliti ingin mengetahui faktor-faktor pengawasan dan prinsip pembiayaan yang dipertimbangkan dalam

¹⁵ Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hal. 104-105

¹⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 587

pembiayaan bermasalah, dalam hal ini peneliti memaparkan data yang berkenaan dengan pembiayaan bermasalah dan penelitian terdahulu.

Tabel 1.4
Data Nasabah Pembiayaan di BMT Berkah Trenggalek
Pada Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Masyarakat	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	Jumlah Nasabah Pembiayaan	Jumlah Nasabah Bermasalah (macet)	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
1	2014	422	483	905	25	Rp. 32.123.825
2	2015	435	489	924	20	Rp. 25.109.325
3	2016	478	496	974	21	Rp. 24.700.775
Jumlah		1335	1468	2803	66	Rp. 81.933.925

Sumber: Rapat Anggota Tahunan BMT Berkah Trenggalek Tahun 2014-2016, 2017

Tabel 1.4 menjelaskan bahwa pada tahun 2015 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu membaik, sedangkan ditahun 2016 tingkat pembiayaan bermasalah mengalami sedikit kenaikan hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun baik dari segi bencana alam maupun tingkat kemampuan pengolahan usahanya.

Sistem yang diterapkan di *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek sudah berubah sejak tahun 2010 yaitu menerapkan kebijakan baru akan tetapi tetap mengutamakan prinsip kepercayaan. Tahun selanjutnya yakni tahun 2014-2016 masih terjadi kredit macet pada pembiayaan, sehingga dapat ditotal anggota yang macet dari tahun 2014-2016 berjumlah 66 orang. Anggota digolongkan macet apabila sudah melebihi jangka waktu 3 bulan dari anggota yang masih jelas dapat melunasi pembiayaannya maka mendatangi rumah anggota dengan

memberi surat pemberitahuan bahwa pembiayaannya sudah melebihi batas maksimal jatuh tempo, sedangkan anggota yang tidak mau melunasi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya maka akan dimasukkan ke penghapusan piutang tak tertagih.

Peneliti juga memaparkan penelitian terdahulu dengan permasalahan yang diteliti oleh Gusti Bagus Fradita Anggriawan (2017) dengan judul Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar-Bali, yang bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kendala prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis 5C dan 7P dinilai sudah efektif untuk mengetahui layak atau tidaknya kredit yang diberikan, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yaitu nasabah mengalami penurunan omzet, sakit dan terkena PHK. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang faktor-faktor pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip 5C, sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan meneliti tentang faktor-faktor pembiayaan dilihat dari segi pengawasan bukan hanya prinsip 5C.¹⁷

¹⁷Gusti Bagus fradita Anggriawan, “*Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermaalah dan Meningkatkan Profitabilitas pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar-Bali*” Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8, No. 2, 2017.

Penelitian yang diteliti oleh Tiara Agustina (2017) dengan judul Analisis faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa, yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya terhadap produk pembiayaan Ijarah Multijasa. Penelitian merupakan penelitian lapangan yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan pembiayaan macet adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal kurang cermatnya petugas dalam menganalisis karakter calon nasabah sedangkan faktor eksternalnya dari nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor pengawasan dan penilaian prinsip 5C+1S yang dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah dengan mengambil judul “faktor-faktor pengawasan dan prinsip pembiayaan yang dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek”.

B. Identifikasi Masalah

Prinsip pembiayaan dalam penelitian ini adalah 5C+1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition* dan syariah. Teori yang digunakan yakni teori dari Kasmir dalam bukunya Dasar-dasar

¹⁸ Tiara Agustina, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

Perbankan¹⁹ yang menjelaskan tentang 5C dan teori dari Agus Arwani dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah²⁰ yang menjelaskan tentang prinsip syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor pengawasan dan penilaian prinsip pembiayaan apa sajakah yang dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek?
2. Faktor-faktor pengawasan dan penilaian prinsip pembiayaan apakah yang paling dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek.

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor pengawasan dan penilaian prinsip pembiayaan yang dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek.
2. Menganalisis faktor-faktor pengawasan dan penilaian prinsip pembiayaan yang paling dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memantapkan pemahaman peneliti sehingga tidak hanya sebatas teori saja akan tetapi juga dapat melihat langsung praktik dalam perbankan syariah, selain itu agar dapat mengetahui faktor-faktor metode pengawasan dan prinsip

¹⁹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi 1*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 117

²⁰Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016), hal. 75

pembiayaan apa saja yang dipertimbangkan dalam pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil Berkah Trenggalek*.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan khususnya Perbankan Syariah terkait dengan faktor-faktor metode pengawasan yang diterapkan di *Baitul Maal wa Tamwil Berkah Trenggalek* dan tentang pembiayaan di Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi akademik, berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyesuaian kurikulum dengan perkembangan kebutuhan di lapangan dan sebagai media sosialisasi untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta untuk menambah referensi perpustakaan untuk jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tulungagung.
- b. Bagi lembaga yaitu *Baitul Maal wa Tamwil Berkah Trenggalek* berguna sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan sumber informasi yang bisa digunakan untuk menyusun kebijakan berikutnya serta memperkecil terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi pedoman dan referensi selanjutnya dalam rangka pengetahuan mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dengan pengawasan, penilaian prinsip pembiayaan, lokasi lembaga keuangan, jenis pembiayaan, anggota yang melakukan pembiayaan, aktivitas yang dilakukan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek.
2. Keterbatasan dalam penelitian ini bertempat di *Baitul Maal wa Tamwil* Berkah Trenggalek. Prinsip pembiayaan yang diterapkan dalam lembaga keuangan ada tiga macam yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*)²¹, 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*), dan 3R (*return, repayment, risk*).²² Prinsip pembiayaan dalam penelitian ini yang menjadi variabel yang diteliti adalah prinsip 5C yang ditambah dengan prinsip 1S yaitu syariah,²³ karena dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan secara sehat harus mengenal metode pendekatan analisis yang dikenal dengan prinsip 5C dan harus dengan prinsip syariah agar terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah.²⁴

²¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 117

²² Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 106

²³ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan...*, hal. 75

²⁴ Soetanto Hadinoto, *Kiat Memimpin Bank Ritel Mikro dan Konsumer*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hal.219

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Penelitian ini obyek yang diteliti terdiri dari 3 variabel, yaitu :

a. Pengawasan

Pengawasan atau pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat.²⁵

b. Penilaian

Penilaian adalah seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁶

c. Prinsip pembiayaan

Menurut Kasmir, prinsip pembiayaan adalah kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan.²⁷

d. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam

²⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Kelompok pustaka Alvabet Anota IKAPI), hal. 257

²⁶ Muhammad Ali, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007), hal. 159

²⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 117

pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.²⁸

2. Definisi Operasional

a. Pengawasan

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh lembaga keuangan terhadap anggota untuk menghindari terjadinya risiko penyelewengan dalam pembayaran hutang.

b. Penilaian

Suatu tindakan yang dilakukan untuk menentukan suatu kegiatan yang direncanakan agar tidak menyeleweng dari norma yang berlaku.

c. Prinsip Pembiayaan

Suatu pedoman yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menyeleksi anggota yang akan melakukan hutang agar tidak terjadi risiko penyelewengan dalam pembayaran hutang.

d. Pembiayaan bermasalah

Suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang dalam pelaksanaan pembayaran hutangnya terdapat risiko ketidaksesuaian dalam pembayaran.

²⁸ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari :

(a) Bagian awal usulan penelitian ini meliputi : sampul atau cover depan, halaman judul dan halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

(b) Bagian inti

Bagian Inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah dan (h) sistematika skripsi.

Bab II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat teori-teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penelitian. Landasan teori memuat (a) teori tentang risiko pembiayaan, (b) teori tentang penilaian karakter nasabah, (c) teori tentang penilaian kemampuan usaha nasabah, (d) teori tentang pembiayaan musyarakah,

(e) teori tentang BMT, (f) kajian penelitian terdahulu, (g) kerangka konseptual, dan (h) hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang memiliki sub bab, antara lain: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, dan (e) teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

Bab VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

(c) Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.